

## PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.GS/2019/PA.Jr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Gugatan Sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Jember, yang beralamat di Jalan Trunojoyo No 101 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Adil Arobi dan R Pambudi Sundwiraharjo** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : **NO.ND.B.951/KC-JBR/09/2019** tanggal 11 September 2019 dan Nomor : **NO.ND.B.952/KC-JBR/09/2019**, tanggal 11 September 2019, memilih domisili hukum di Jalan Trunojoyo No 101, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

B. Latifah, tempat Tanggal Lahir Jember, 17-10-1975, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun Krajan Raya Raung Rt.006 / Rw.001, Kel/Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti- bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2019 telah mengajukan Gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, dengan Nomor 01/Pdt.GS/2019/PA.Jr, tanggal 12 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan **Ingkar janji (wanprestasi)** ;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan bentuk tertulis pada Hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2016 ;
3. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut dengan tujuan Pembelian barang modal kerja seperti : Beras, Tepung, Gula, Telur, Mie, Kopi, Teh, Susu & Snack, Biskuit, Roti dengan harga beli Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan margin Rp. 39.149.935,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), harga jual Bank Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
4. Bahwa total hutang/kewajiban nasabah adalah sebesar Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
5. Bahwa jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 3.170.832,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) per bulan, dengan denda keterlambatan Rp. 2.615,- (dua ribu enam ratus lima belas rupiah) perhari ;
6. Bahwa jaminan masalah tersebut adalah Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah ;
7. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat adalah berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas

juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) namun Tergugat hanya membayar 4 (empat) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran yang seharusnya dibayar dengan perincian sebagai berikut :

Nasabah		1025907641 LATIFAH												
Ref.Transaksi	Produk	Mata Uang	Total Nom.hrs dibytr	Tgl.Pmbyrn	Kmbl	Pokok	Laba Marjin	Denda Marjin	Denda Spread	Others(CE+CS)	Nominal	Kterlambatan	Hari	Status
PDLD/16228/00247	PIUTANG MUR MIK	IDR	100,936,020.54	15/08/2019		3,094,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	27	NAB	
				15/07/2019		3,019,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	58	NAB	
				15/08/2019		2,946,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	88	NAB	
				15/05/2019		2,875,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	119	NAB	
				15/04/2019		2,805,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	149	NAB	
				15/03/2019		2,738,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	180	NAB	
				15/02/2019		2,672,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	208	NAB	
				15/01/2019		2,607,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	239	NAB	
				15/12/2018		2,544,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	270	NAB	
				15/11/2018		2,483,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	300	NAB	
				15/10/2018		2,423,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	331	NAB	
				15/09/2018		2,364,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	361	NAB	
				15/08/2018		2,307,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	392	NAB	
				15/07/2018		2,252,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	423	NAB	
				15/06/2018		2,197,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	453	NAB	
				15/05/2018		2,144,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	484	NAB	
				15/04/2018		2,093,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	514	NAB	
				15/03/2018		2,042,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	545	NAB	
				15/02/2018		1,993,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	573	NAB	
				15/01/2018		1,945,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	604	NAB	
				15/12/2017		1,898,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	635	NAB	
				15/11/2017		1,852,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	665	NAB	
				15/10/2017		1,807,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	696	NAB	
				15/09/2017		1,764,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	726	NAB	
				15/08/2017		1,721,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	757	NAB	
				15/07/2017		1,679,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	788	NAB	
				15/06/2017		1,639,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	818	NAB	
				15/05/2017		1,599,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	849	NAB	
				15/04/2017		1,561,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	879	NAB	
				15/03/2017		1,523,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	910	NAB	
				15/02/2017		1,486,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,498.00	938	NAB	
				15/01/2017		1,450,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650,582.54	969	NAB	
TOTALS :											100,936,020.54			

8. Bahwa kerugian yang Penggugat derita Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen);
9. Bahwa sudah jelas berdasarkan uraian **Penggugat** di atas, **Tergugat** telah **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang menyebabkan kerugian kepada **Penggugat**. Dengan demikian **Penggugat** berhak atas ganti rugi dan biaya sebesar Rp. **100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen) ;**

10. Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi pembiayaan **Tergugat**, namun tetap saja **Tergugat** mengabaikan kewajibannya, sehingga **Penggugat** memberikan Peringatan kepada **Tergugat** berupa Surat Peringatan Tertulis sebagaimana terlampir pada Bukti Surat gugatan *aquo.*;
11. Bahwa untuk menjamin **Penggugat** atas tindakan **Ingkar Janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mengakibatkan **Penggugat** menderita kerugian sebesar **Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen)**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember agar Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan **Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah** yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember agar dapat di jual sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk menutupi kerugian **Penggugat** ;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam perkara *aquo* agar tidak sia-sia dan agar jaminan tidak dipindah tangankan kepada orang lain yang berakibat merugikan bagi **Penggugat**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Agama untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :  
Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan **Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah.** yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;
13. Bahwa Untuk kelengkapan gugatan ini **Penggugat** melampirkan alat bukti berupa:
  - **Bukti Surat :**
    1. **Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 02 Agustus 2016.**  
Alat bukti ini membuktikan bahwa **Tergugat** telah memohon Pembiayaan kepada **Penggugat** atas pembiayaan Mikro iB untuk Modal kerja, copy dar asli (bukti P-1) ;

2. **Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 0004/SP3/UMS-06659310/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016.**

Alat bukti ini membuktikan bahwa **Penggugat** telah menyetujui permohonan pembiayaan **Tergugat** total sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan syarat-syarat yang disetujui oleh **Penggugat** dan **Tergugat** , copy dari asli (bukti P-2) ;.

3. **Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.**

Alat bukti ini membuktikan bahwa antara **Penggugat** telah memberikan kuasa kepada **Tergugat** untuk membeli barang yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Murabahah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), copy dari asli (bukti P-3) ;

4. **Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.**

Alat bukti ini membuktikan bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah sepakat untuk memberikan pembiayaan dari **Penggugat** kepada **Tergugat**. Dengan total Hutang/Kewajiban sejumlah **Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), copy dari asli (bukti P-4) ;**

5. **Jadwal Angsuran Nasabah.**

Alat bukti ini membuktikan bahwa **Tergugat** mempunyai kewajiban pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 3.170.832,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) per bulan selama 36 bulan, copu dari asli (bukti P-5) ;

6. **Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;**

Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi serah terima jaminan berupa **Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah** antara **Tergugat**l kepada **Penggugat**., copy dari asli (bukti P-6) ;

7. **Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor :**  
0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;  
Alat bukti ini membuktikan bahwa terkait adanya fasilitas pembiayaan yang diberikan **Penggugat** kepada **Tergugat** memberikan Kuasa kepada **Penggugat** untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan berupa **Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah, copy dari asli (bukti P-7) ;**
8. **Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah ;**  
Alat bukti P - 8 membuktikan bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterima oleh **Tergugat** , maka **Tergugat** menjaminkan **Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah (Tergugat ) , copy dari asli (bukti P-8);**
9. **Surat Peringatan I (Pertama) Nomor. B.268-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/02-2017 tanggal 14 Februari 2017, yang disampaikan kepada Tergugat, copy dari asli (bukti P-9) ;**
10. **Surat Peringatan II (Kedua) Nomor. B.290-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/03-2017 tanggal 03 maret 2017, yang disampaikan kepada Tergugat, copy dari asli (bukti P-10) ;**
11. **Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor. B.292-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/03-2017 tanggal 10 maret 2017, yang disampaikan kepada Tergugat, copy dari asli (bukti P-11) ;**  
Alat bukti P - 9 sampai dengan P - 11 membuktikan bahwa **Penggugat** telah memberikan kesempatan kepada **Tergugat** untuk membayar kewajibannya, namun sampai dengan saat ini **Tergugat** tidak melakukan pembayaran kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah **Penggugat** kemukakan di atas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum **Tergugat** telah Wanprestasi kepada **Penggugat** karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam Permohonan ini. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Total Kewajiban kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen) ;**
4. Menyatakan Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan **Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah.** yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh **Tergugat** berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;  
Menyatakan **Penggugat** berhak menjual dimuka umum Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan berdasarkan **Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah.** yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember untuk menutupi kerugian **Penggugat**;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap **Tanah/kosong/sawah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013**

**Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah.** yang terletak di Desa Sumber kerjayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun timbul verzet atau banding.;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, kemudian Hakim telah berupaya untuk mendamaikan para pihak untuk musyawarah mufakat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut, sepanjang mengenai jaminan berupa tanah Penggugat menegaskan bahwa tanah tersebut adalah berupa tanah darat/pekarangan, yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah menerima dan memahami surat gugatan Penggugat ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya semuanya benar ;
3. Bahwa benar Tergugat telah ingkar janji tidak mentaati perjanjian ;
4. Bahwa benar Tergugat telah membuat perjanjian tertulis pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 ;
5. Bahwa benar tujuan perjanjian tersebut untuk pembelian barang modal kerja seperti beras, gula, tepung dan lain-lain dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. Bahwa benar keuntungan Penggugat sebesar Rp. 39.149.935,- (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;



7. Bahwa benar total harga seluruhnya sebesar Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
8. Bahwa benar jangka waktu angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran sebesar Rp. 3.170.832,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ;
9. Bahwa benar Tergugat menjaminkan tanah dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 1801 atas nama Tergugat ;
10. Bahwa benar akad tersebut adalah akad murabahah bil wakalah ;
11. Bahwa benar Tergugat hanya membayar angsuran 4 (empat) kali, namun itu semua karena usaha Tergugat sedang bangkrut, tapi Tergugat tetap akan bayar namun perlu keringanan;
12. Bahwa usaha Tergugat adalah usaha jual beli kebutuhan bahan-bahan pokok, seperti beras, gula, telur dan lain-lain ;
13. Bahwa benar semua alat bukti yang dilampirkan oleh Penggugat ;
14. Bahwa benar Penggugat sudah memberikan peringatan sebanyak 3 kali ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah melampirkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas :

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Tuan M. Zahirul Haq, SIP sebagai pimpinan cabang Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Jember Trunojoyo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Adil Arobi dan R Pambudi Sundwiraharjo** sebagai karyawan bank BRI syariah Cabang Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor : **NO.ND.B.951/KC-JBR/09/2019** tanggal 11 September 2019 dan Nomor : **NO.ND.B.952/KC-JBR/09/2019** tanggal 11 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/1992, bahwa pimpinan cabang suatu bank berwenang bertindak untuk dan atas nama pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa khusus untuk itu, maka pimpinan cabang berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum sesuai dengan batas kualitas pelimpahan wewenang yang diberikan perusahaan pusat kepada cabang tersebut. Dengan demikian Tuan M. Zahirul Haq, SIP sebagai pimpinan cabang Bank BRI syariah Tbk Kantor Cabang Jember, karenanya mempunyai legal standing (berkepentingan) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, kemudian sesuai dengan pasal 130 HIR hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, total hutang/kewajiban adalah sebesar Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) namun Tergugat hanya membayar 4 (empat) kali angsuran dari total 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan, termasuk lampiran alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat, dan Tergugat menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena usaha yang dilakukan Tergugat bangkrut, sehingga Tergugat tidak mampu membayar angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah melampirkan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan P.11 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dilampirkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB, tanggal 02 Agustus 2016 dan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Murabahah Nomor : 0004/SP3/UMS-06659310/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016, kemudian dihubungkan dengan alat bukti P.3, P.4 dan P.5, yaitu berupa fotokopi Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor : 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016. dan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, serta fotokopi jadwal angsuran, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris adalah merupakan akta otentik, serta alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, menjelaskan mengenai permohonan Tergugat, persetujuan Penggugat dan akad/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah pada tanggal 12 Agustus 2016, Penggugat memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atas pembiayaan tersebut, margin keuntungan yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar

Rp. 39.149.935,00 (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), sehingga harga jual Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 114.149.935,- (seratus empat belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), maka Tergugat berkewajiban membayar angsuran kepada Penggugat berdasarkan akad tersebut dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal 12 September 2016 hingga jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2019, Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.170.498,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti P.6, P.7 dan P.8, yaitu berupa Fotokopi Bukti Serah Terima Jaminan Nomor 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 dan Surat Kuasa Untuk Menjual/Mengalihkan Hak Atas Jaminan Nomor : 0004/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, serta Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka alat-alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah darat/pekarangan kepada Penggugat, sekaligus memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/menjual hak atas tanah dimaksud jika dikemudian hari ternyata Tergugat wanprestasi/ingkar janji terhadap Akad Murabahah bil Wakalah dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti P.9, P.10 dan P.11, yaitu berupa fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) Nomor. B.268-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/02-2017 tanggal 14 Februari 2017, Surat Peringatan II (Kedua) Nomor. B.290-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/03-2017 tanggal 03 Maret 2017, Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor. B.292-KC-Jember/Trunojoyo/UMS Jember/03-2017 tanggal 10 Maret 2017, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban untuk melakukan angsuran kepada Penggugat, kemudian Penggugat telah melakukan peringatan penagihan 3 (tiga) kali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Murabahah bil Wakalah pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 ;
2. Bahwa Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa atas pembiayaan tersebut, margin yang akan diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 39.149.935,00 (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah));
4. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar utang kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal 12 September 2016 hingga jatuh tempo pada tanggal 12 Agustus 2019 ;
5. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 3.170.498,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah ;
6. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah darat/pekarangan sebagaimana terurai dalam Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah (Tergugat), sekaligus memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengalihkan/menjual hak atas tanah dimaksud jika dikemudian hari ternyata Tergugat wanprestasi/ingkar janji terhadap Akad Murabahah bil Wakalah dimaksud;
7. Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, Tergugat hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran pada bulan September sampai dengan Desember 2016 ;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 100.936.020,54,- (*Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen*) ;

9. Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: "*Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*

- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;*
- c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 dan 9 tersebut di atas yaitu Tergugat tidak melakukan kewajiban kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, Tergugat hanya membayar sebanyak 4 (empat) kali angsuran pada bulan September sampai dengan Desember 2016, kemudian Penggugat telah 3 kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, yaitu menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam permohonan ini. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alat-alat bukti yang dilampirkan oleh Penggugat mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini, alat bukti pada dasarnya hanyalah memiliki nilai kekuatan pembuktian atau tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dalam suatu perkara, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat agar alat-alat bukti a quo dinyatakan sah dan berharga tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vankeljik Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar *Rp. 100.936.020,54,- (Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen)* ;

Menimbang, bahwa berbagai akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, akibat hukum dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dinyatakan "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi ;

- a. Membayar ganti rugi ;
- b. Pembatalan akad ;
- c. Peralihan resiko ;
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016, maka berarti pihak debitur (*incasu* Tergugat) yang telah mengikat akad dengan pihak kreditur (*incasu* Penggugat), wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi;

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";*

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996):

ارجح عدم لاعف لصاحبا ررضلا يء مرادم لطملا نامضء دادسلا في ريخاتلا، ررضلا ناكو  
نتيجة طبيعية لعدم السداد

*Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sebagaimana fakta hukum angka 8, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 100.936.020,54,- (*Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen*), maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.100.936.020,54,- (*Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 4, berdasarkan fakta hukum angka 6, Tergugat telah memberikan jaminan benda tidak bergerak berupa sebidang tanah darat/pekarangan sebagaimana terurai dalam Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah, yang terletak di Desa Sumber kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugat angka 4, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang identitas obyek jaminan tersebut, yaitu sesuai dengan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kahir C.1202 Luas 1.000 m<sup>2</sup> tercatat atas nama B Latifah, yang terletak di Desa Sumber kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember (alat bukti P.8) serta penegasan Penggugat dalam persidangan, bahwa benda tidak bergerak dimaksud adalah berupa tanah darat/pekarangan dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara ; Tanah Ilyas ;

Timur ; Tanah Mahfud Arjinab ;

Selatan ; Tanah P. Nur Munir ;

Barat ; Tanah B. Latifah ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar benda jaminan dimaksud dinyatakan sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat, sekaligus Penggugat dinyatakan berhak menjual/mengalihkan hak atas jaminan tersebut untuk menutupi kerugian Penggugat, maka hakim menilai bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 6 yang telah dipertimbangkan di atas, adalah sebagai akibat logis dari adanya akad/perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 tersebut sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kemudian petitum gugatan Penggugat angka 5, yaitu Penggugat mohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap sebidang tanah sebagai jaminan berdasarkan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kahir C.1202 Luas 1.000 m<sup>2</sup> tercatat atas nama B Latifah. yang terletak di Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penetapan Nomor 01/Pdt.GS/2019/PA.Jr tanggal 17 September 2019, hakim telah mempertimbangkan hal tersebut yang isinya menolak permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan Penggugat angka 6, Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding, maka hakim menilai bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 dinyatakan ; “Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan”. Kemudian dalam pasal 22 ayat (1) dinyatakan ; “Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan”. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan pasal 181 HIR, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah Wanprestasi/ingkar janji terhadap Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.100.936.020,54,- (*Seratus juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah lima puluh empat sen*);
4. Menyatakan Tanah darat/pekarangan berdasarkan bukti kepemilikan Akta Hibah No 1801/An/03.NYG/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 Persil No 62 Blok D.III kohir C.1202 Luas 1.000 m2 tercatat atas nama B Latifah. (Tergugat), yang terletak di

Desa Sumberkejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara ; Tanah Ilyas ;

Timur ; Tanah Mahfud Arjinab ;

Selatan ; Tanah P. Nur Munir ;

Barat ; Tanah B. Latifah ;

adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Murabahah bil Wakalah Nomor : 0005/MRBH/UMS-06659310/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 ;

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk mengalihkan/menjual hak atas tanah sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas untuk menutupi kerugian Penggugat;
6. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selainnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriyah., oleh Drs. Anwar, S.H.M.H.ES., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ulfatus Saidah, S.H.M.H

Drs. Anwar, S.H.M.H.ES.,

Perincian Biaya ;

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 391000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**